



Salinan

P U T U S A N

Nomor: 24/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 24/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/23/V/2005, tanggal 02 Mei 2005;



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Podorejo sampai bulan Agustus 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, 9 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan yang masih mumayyiz dan masih memerlukan asuhan, pemeliharaan dan kasih sayang seorang ibu;-----
6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat egois, Tergugat kalau marah suka berkata-kata cerai, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan sebab Tergugat mengusir Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pringombo dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Podorejo;
8. Bahwa, Tergugat pernah menemui Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.2.000.000.- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;-----

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena

perceraian;-----

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, dibawah asuhan

Penggugat;-----

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 12 Januari 2011 dan tanggal 26 Januari 2011, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/07/18.06.06.16/I/2011, tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 320/23/V/2005 Tanggal 2 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

II.SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan suami istri yang sah menikah pada tahun 2005;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah; -----
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantung dengan orang tua;-----

- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang selama satu tahun; -----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa pada mulanya anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat seminggu sekali menjemput anak tersebut untuk diajak bersamanya, namun sudah empat puluh hari ini anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat;-----
- Bahwa, awalnya Tergugat mengajak anak untuk berlibur, waktu itu Penggugat mengizinkannya tapi ternyata hingga sekarang, anak tersebut tidak diserahkan lagi, bahkan Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut;-----
- Bahwa, Penggugat selaku ibu kandungnya sangat menyayangi anak tersebut dan anak tersebut sehari-harinya lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut, Penggugat berkelakuan baik dan rajin melaksanakan sholat;-----
- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten



Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat dan Kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, tempat tinggal saksi hanya berjarak sekitar lima puluh meter dari tempat kediaman Penggugat;-----
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan suami istri yang sah menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah; -----
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, hanya saja saksi sering melihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan saksi menanyakan langsung kepada Penggugat bahwa sedang ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Agustus 2009;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada bulan Agustus 2009 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa pada mulanya anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, diasuh



oleh Penggugat, sedangkan Tergugat seminggu sekali menjemput anak tersebut untuk diajak bersamanya, namun sejak liburan sekolah yang lalu anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat selaku ibu kandungnya sangat menyayangi anak tersebut dan anak tersebut sehari-harinya lebih dekat dengan Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut mampu membiayai dan mengasuh anak tersebut, Penggugat berkelakuan baik dan rajin melaksanakan sholat dan taat beribadah;-----
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa selama ini saksi sudah pula berusaha menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan



tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus bukti (P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 April 2005;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraiakan karena Tergugat bersifat egois, Tergugat apabila sedang marah sering mengucapkan kata-kata cerai, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga, hal mana membuat Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Penggugat sejak bulan Agustus 2009 yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk



mengajukan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan cara menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dimana pernikahannya dilakukan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan bulan Agustus 2009, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;-----

- Bahwa pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;-----
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk kembali berumah tangga lagi seperti sedia kala;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat baik dalam bentuk nafkah lahir maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin ;-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun para saksi namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang

baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun lima bulan dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;---

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang dua tahun dua bulan tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istreri yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, saat ini berada pada Tergugat;-----
- Bahwa, anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, pada mulanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;-----

- Bahwa, sejak liburan sekolah yang lalu Tergugat menjemput anak tersebut dan tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa, sehari-harinya anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat sebagai ibu



kandungnya;-----

- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, sayang kepada anaknya dan tidak ada halangan untuk menjadi pengasuh anak yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, adalah masih dibawah umur dan belum mumayyiz;---

Menimbang, bahwa anak yang masih belum mumayyiz masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu yang dapat mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan perhatian;-----

Menimbang, bahwa sehari-harinya anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu yang melahirkannya;-----

Menimbang, bahwa masa depan anak tersebut harus lebih diutamakan untuk menjamin keberlangsungan hidup baik jasmani dan rohaninya, mental dan spiritualnya;----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 9 bulan, telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dan merinci tugas Pengasuh anak, maka Pengasuh anak tersebut sekaligus dengan menetapkan perwaliannya dimana dalam perwalian, tugas dan kewajiban, hak dan tanggung jawab terhadap anak telah dirinci dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan a quo, saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, maka demi kepentingan hukum dan keadilan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh dan perwaliannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap;-----
4. Menetapkan hak asuh dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, berada pada Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK I kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H,
oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai ketua Majelis, AHMAD SATIRI S.Ag
dan SOBARI.S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **LINDA HASTUTI, SH** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

dto

AHMAD SATIRI, S.Ag

dto

SOBARI,S.HI

KETUA MAJELIS,

dto

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

PANITERA PENGGANTI

dto

LINDA HASTUTI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Kotaagung, 1 Pebruari 2011

PANITERA

AHMAD HUSAIN, AM.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)